

PEMBATALAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 748/PL.01.6-Kpt/03/KPU/III/2019 TENTANG PEMBATALAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2019.

ABSTRAK : Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 334 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017, calon anggota DPD peserta Pemilu wajib memberikan laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi paling lambat 14 hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.

Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 338 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017, dalam hal calon anggota DPD peserta Pemilu tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi sampai batas waktu yang ditentukan, calon anggota DPD yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai peserta Pemilu.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 974) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1313); Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Nomor 748 Tahun 2019 diatur tentang :

**Menetapkan Pembatalan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD atas Nama
Ir. Nyelong Inga Simon sebagai Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2019.**

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Maret 2019.